



**PENETAPAN**

**Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. PUTRA IDOLA**, Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tertanggal 05 Oktober 1985, yang dibuat dihadapan Notaris ZAINAL ALMANAR, S.H di Kota Solok, beralamat Kantor di Lubuak Agung Nomor 175, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sekarang beralamat di Komplek Cendana Blok A/1, RT. 005, RW. 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kota Padang, selanjutnya sebagai .....

**Penggugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh **YARSINA DEVI** dalam jabatan sebagai Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOHANNAS PERMANA, S.H., GILANG RAMADHAN A, S.H., TIO JATMIKA, S.H., DODI SYAPUTRA, S.H., M.H., dan SYAMSIR FIRDAUS MW, S.H.,** Kesemuanya berkantor di KREASI LAW FIRM, berkedudukan di Jalan Jambu No.5 Ujung Gurun, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 081/SK/KLF/10-23, tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2023 dibawah Nomor 909/PF.Pdt/10/2023/PN Pdg;

**Lawan:**

**PT. MITRA JAYA BETON**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tertanggal 15 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., beralamat di Jalan Parak Gadang Raya No. 26 F, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan sekarang beralamat Kantor di

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 220/Pdt,G/2023/PN*

*Pdg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simpang Haru No. 52, Kelurahan Simpang Haru,  
Kecamatan, Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera  
Barat, selanjutnya  
sebagai ..... **Tergugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh **ARDINAL** dalam jabatan sebagai  
Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
**DEFIKA YUFIANDRA, S.H., Mkn., DESMAN RAMADHAN, S.H., MELISHA YOLANDA, S.H., FADHLI AL HUSAINI, S.Hi., M.H., IKE ELVIA, S.H., M.H., dan MULYADI, S.H.,**  
Kesemuanya berkantor di Kantor Hukum Independen,  
beralamat di Jalan Aur Duri Indah I No.9 Padang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/SK/KHI/10-  
23, tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29  
November 2023 dibawah Nomor 1062/PF.Pdt/11/2023/PN  
Pdg dan Tambahan Kuasa kepada **MUHAMMAD AZZAM  
INDRA, S.H.,** Kesemuanya berkantor di Kantor Hukum  
Independen, beralamat di Jalan Aur Duri Indah I No.9  
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
029/SK/KHI/02-24, tertanggal 27 Februari 2024, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang  
tanggal 28 Februari 2024 dibawah Nomor  
180/PF.Pdt/2/2024/PN Pdg;

**KANTOR NOTARIS/PPAT DESRIZAL IDRUS HAKIMI, S.H.,** beralamat Kantor di  
Jalan Veteran No. 44 B, Kota Padang, Provinsi Sumatera  
Barat, selaku Notaris yang membuat Akta Perjanjian  
Kerjasama Nomor 35 tertanggal 22 Juni 2020, selanjutnya  
sebagai ..... **Turut Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEFIKA  
YUFIANDRA, S.H., Mkn., DESMAN RAMADHAN, S.H.,  
MELISHA YOLANDA, S.H., FADHLI AL HUSAINI, S.Hi.,  
M.H., IKE ELVIA, S.H., M.H., dan MULYADI, S.H.,**  
Kesemuanya berkantor di Kantor Hukum Independen,  
beralamat di Jalan Aur Duri Indah I No.9 Padang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 071/SK/KHI/11-  
23, tertanggal 28 November 2023, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 220/Pdt,G/2023/PN

Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dibawah Nomor 1061/PF.Pdt/11/2023/PN Pdg dan Tambahan Kuasa kepada **MUHAMMAD AZZAM INDRA, S.H.**, Kesemuanya berkantor di Kantor Hukum Independen, beralamat di Jalan Aur Duri Indah I No.9 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SK/KHI/02-24, tertanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Februari 2024 dibawah Nomor 179/PF.Pdt/2/2024/PN Pdg;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No : 220/Pdt.G/2023/PN.Pdg, tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Kakim;

Telah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Mediasi akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dalam acara pengajuan Bukti Surat tanggal 28 Februari 2024, tanggal 06 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, tanggal 27 Maret 2024, tanggal 3

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 220/Pdt.G/2023/PN

Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 dan tanggal 24 April 2024 Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Bukti Surat masing-masingnya dan persidangan pada tanggal 22 Mei 2024 pada acara Pemeriksaan Setempat (Objek Perkara), Kuasa Para Penggugat menyatakan dengan tegas secara lisan dan tertulis di persidangan bahwa Penggugat ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 271 dan 272 RV (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum, Penerbit MA RI tahun 2006, hlm 32) yang menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat telah memasuki agenda Pemeriksaan Setempat dan sebelumnya para pihak telah mengajukan Bukti Surat di persidangan dan sebagaimana yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan pada persidangan tanggal 22 Mei 2024 Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyetujui/ tidak keberatan tentang pencabutan gugatan tersebut, maka pencabutan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 - 272 Rv, dan oleh karena pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain maka Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini dicabut maka Gugatan dicoret dari register perkara yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 - 272 Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 220/Pdt,G/2023/PN

Pdg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Pdg;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Pdg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., dan Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor: 220/Pdt,G/2023/PN

Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 70.000,-
- Panggilan : Rp. 72.000,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);